

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB NOTARIS PPAT  
TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH**

(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor : 409/Pdt/2015/PT.Smg)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

**Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan oleh :**

**DEAPRISKHA SUYANATA**

**NIM. 30301508970**

Dosen Pembimbing

**H. WINANTO, SH., MH**

**NIDN : 06-1805-6502**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2018**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB NOTARIS PPAT  
TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH**  
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor : 409/Pdt/2015/PT.Smg)



Diajukan oleh :  
**DEAPRISKHA SUYANATA**  
30301508970

Telah disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing

  
**H. Winanto, SH., MH**  
**NIDN : 06-1805-6502**

Tanggal : 26 Februari 2019

HALAMAN PENGESAHAN


TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB NOTARIS PPAT  
TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH  
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor : 409/Pdt/2015/PT.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
**DEA PRISKHA SUYANATA**  
NIM. 30301508970

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**


Ketua,



**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn**

NIDN : 06.2102.7401


Anggota,



**Denny Suwondo, S.H., M.H**

NIDN : 06.1710.6301

Anggota,



**H. Winanto, S.H., M.H**

NIDN : 06.1805.6502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum**

NIDN : 06.05003.6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deapriskha Suyanata

NIM : 30301508970

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB NOTARIS PPAT TERHADAP  
AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor :  
409/Pdt/2015/PT.Smg)

Adalah benar-benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang , 8 April 2019

  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
EKAMERUPAH  
Deapriskha Suyanata

## **MOTTO & PENGESAHAN**

### **MOTTO :**

- Tetaplah bersyukur apapun yang terjadi di kehidupanmu yakinlah bahwa Allah SWT tidak akan memberikan keburukan terhadap hamba-Nya.
- Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. (Q. S Al- Imran: 139)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayah Suyono dan Ibu Ambar Tri Sukmanah (Almh)  
Orangtua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis.
- Almamaterku UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan senantiasa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT yang memberikan rahmat serta suri tauladan yang baik kepada kita.

Penulis mengucapkan syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB NOTARIS PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor : 409/Pdt/2015/PT.Smg)”** yang disusun untuk memenuhi syarat akademis agar dapat menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sadar bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini mendapatkan dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan segala rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Suyono dan Ibu Ambar Tri Sukmanah (Almh) yang sangat berarti dalam hidup saya , beliau telah memberikan kasih sayang yang tiada henti dan mendukung serta memberikan semangat dan segala doa yang telah beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, SH., M.H , selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

5. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni . SH., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis.
6. Bapak H. Winanto, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berbaik hati kepada penulis dan telah memberikan waktu, arahan , nasihat agar skripsi ini terselesaikan dengan baik dan benar .
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Lathifah Hanim,S.H.,M.Hum.,M.Kn dan Bapak Denny Suwondo,S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah menguji penulis.
9. Ibu Utari Wiji Hastaningsih,S.H selaku Hakim dan Ibu widyastuti,S.H selaku Notaris PPAT yang telah membantu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat – sahabatku yang telah bersama-sama dalam senang maupun sedih (Devi, Eli, Diana, Etik)
12. Ucapan tak terhingga kepada seluruh kawan-kawan Mahasiswa Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Akhir kata dari penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat . Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang,

Penulis



Deapriskha Suyanata